



## Metodologi Al-Fiqh Al-Muqāran: Pendekatan dan Dampaknya Pada Perbedaan Pendapat Fiqh

Wipkil Bashor<sup>1</sup>, Muhammad Furqon Almurni<sup>2</sup>, Sofyan Al-Hakim<sup>3</sup>, Jajang Komaludin<sup>4</sup>, Jajat Sudrajat<sup>5</sup>

<sup>1,2,4,5</sup> STIBA Ar Raayah Sukabumi. <sup>3</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: wipkilbashor@gmail.com

### Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 21 Maret 2025

Direvisi: 27 Maret 2025

Dipublikasikan: 4 April 2025

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v4i1.68

### Abstract:

*This research focuses on exploring the methods used by scholars in studying comparative fiqh (al-Fiqh al-Muqāran), the reasons behind differing opinions among them, and the benefits that can be gained from studying comparative fiqh. Utilizing a literature study approach and descriptive analysis, this research reveals that: (1) The process of comparative fiqh is conducted through comparison and critique of contradictory opinions to achieve scientific clarity, which includes weighing, identifying similarities and differences, investigating the reasons for differences, and finding solutions through compromise or selecting the more argumentatively strong opinion. (2) Factors causing differences in opinion among jurists include differences in qirā'ah (recitations), irāb (grammatical inflection), ḥadīth narrations, text interpretation, sources of legal deduction (istinbāt), and methods of integrating and prioritizing contradictory evidence. (3) The benefits of studying al Fiqh al Muqāran include understanding the basic principles of fiqh schools, the ijihad approach of the jurists, their method of legal reasoning (istinbāt), and their critique of evidence.. This research offers significant insights into the importance of comparative fiqh in enriching Islamic understanding, valuing diversity of opinion, and promoting an attitude of tolerance and respect in the discourse of Islamic scholarship.*

**Keyword:** *Comparative Fiqh, Comparative Method, the method of deduction*

### PENDAHULUAN

Perbedaan pendapat dalam studi fikih Islam mencerminkan keragaman interpretasi yang kaya

dan merupakan ciri khas dari tradisi keilmuan Islam (Abdurrohman, 2018). Namun, tanpa pemahaman yang mendalam tentang ilmu *fiqh muqāran*, perbedaan ini berpotensi

menimbulkan konflik. Kunci untuk meminimalkan potensi tersebut terletak pada objektivitas dalam memandang berbagai pendapat fiqh (Bakar et al., 2021). Objektivitas ini tercermin jelas dalam sikap yang diambil dari kaidah fikih, " لا إنكار في مسائل الاجتهاد " atau "Tidak ada penolakan dalam masalah ijtihad." Kaidah ini menunjukkan objektivitas ulama dalam melihat perbedaan, menekankan bahwa dalam masalah ijtihad, di mana terdapat ruang untuk interpretasi dan pendapat, tidak sepatutnya ada penolakan keras terhadap pendapat lain. Walaupun 'inkar' dalam konteks ini berarti penolakan yang bersifat kekuasaan, namun penolakan dalam bentuk lisan diperbolehkan karena ini adalah masalah ilmiah. Pendekatan ini mengajarkan kita untuk menghargai usaha ijtihad yang dilakukan oleh para ulama, yang meskipun berbeda, setiap satu dari mereka menyumbangkan perspektif berharga dalam memahami syariat Islam (Al-Majidi, 2011).

Pembelajaran *fiqh muqāran* memperkaya pemahaman kita tentang dinamika internal fikih Islam, dengan menggali lebih dalam bagaimana ulama terdahulu menginterpretasikan teks-teks agama. Proses ini tidak hanya menyoroti keragaman metodologi ijtihad yang mereka gunakan, tetapi juga menunjukkan kekayaan intelektual Islam dalam berdialog dengan teks. Melalui *fiqh muqāran*, kita diajak untuk memahami bahwa setiap pendapat yang muncul adalah

hasil dari usaha maksimal para ulama dalam menafsirkan sumber-sumber hukum Islam, yang semuanya didasarkan pada dalil-dalil yang kuat dan argumentasi yang mendalam. Ini membantu kita mengapresiasi keberagaman pendapat sebagai aset keilmuan, bukan sebagai sumber perpecahan (Sabil, 2016).

Dengan memahami dan menghormati keragaman ijtihad yang ada, pembelajaran *fiqh muqāran* mendorong sikap toleransi dan inklusivitas di antara umat Islam. Pemahaman yang diperoleh dari studi ini tidak hanya penting untuk pengembangan pribadi dalam pemahaman fikih, tetapi juga dalam memperkuat kesatuan umat Islam. Melalui pendekatan yang objektif dan terbuka, kita diajak untuk mengakui bahwa dalam keragaman pendapat terdapat kesempatan untuk memperdalam pemahaman kita terhadap Islam dan untuk menghargai kekayaan tradisi keilmuan yang telah diwariskan oleh para ulama. Pembelajaran *fiqh muqāran*, dengan demikian, menjadi instrumen penting dalam menjembatani perbedaan dan memperkuat jalinan persaudaraan di kalangan umat Islam (Bakry, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tiga rumusan masalah yaitu bagaimana metode yang digunakan oleh ulama dalam mengkaji al-fiqh al-muqāran? menganalisis sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara mereka? apa manfaat yang dapat diperoleh dari pembelajaran fiqh komparatif. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk

mengidentifikasi dan memahami bagaimana proses ijtihad dan interpretasi teks-teks agama oleh ulama dapat menghasilkan pandangan yang berbeda, dan bagaimana pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap kekayaan hukum Islam serta mempromosikan sikap toleransi dan penghargaan terhadap pluralitas pendapat. Pembelajaran *al-fiqh al-muqāran* tidak hanya penting bagi pengembangan keilmuan dalam studi Islam, tetapi juga dalam mendorong dialog yang lebih inklusif dan harmonis di antara umat Islam dengan latar belakang pemahaman fikih yang beragam.

Beberapa literatur sebelumnya telah menyelidiki masalah penyebab perbedaan pendapat di antara ulama, di antaranya adalah:

1. Nanang Abdillah, dalam artikel jurnalnya yang berjudul "Madzhab dan Faktor Terjadinya Perbedaan," mengemukakan bahwa keragaman dalam pemahaman hukum fikih Islam mencerminkan kontribusi penting dari berbagai mazhab. Studi tersebut menyatakan bahwa perbedaan interpretasi dan aplikasi hukum dalam mazhab-mazhab tersebut sering kali bermula dari perbedaan dalam ushul fikih dan ijtihad pribadi. Hasil penelitiannya mengindikasikan bahwa perbedaan ini tidak hanya berakar pada sumber-sumber utama Islam, tetapi juga pada

variasi kapabilitas individu dalam menginterpretasikan hukum secara mandiri. Penelitian penulis akan memperkaya diskusi ini dengan menyelidiki metode-metode yang diterapkan oleh ulama dalam studi komparatif fikih, dengan tujuan untuk menilai dampak perbedaan mazhab terhadap praktik keagamaan kontemporer dan dialog antar mazhab (Abdillah, 2014). Yang menjadi titik perbedaan dengan penelitian yang sekarang dilakukan, penelitian terdahulu belum menyebutkan manfaat dari mengetahui sebab perbedaan pendapat dari para ulama.

2. Kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Siska Lis Sulistiani berjudul "Perbandingan Sumber Hukum Islam," penulis mengeksplorasi perdebatan antara pemikiran tradisional dan modernis dalam konteks sumber hukum Islam. Penelitian tersebut menyatakan bahwa, selain Al-Quran dan Sunnah, faktor akal juga dianggap fundamental dalam proses penetapan hukum oleh kelompok mu'tazilah, yang menempatkan akal sebagai sumber utama. Dalam studi yang dianalisis secara deskriptif kualitatif ini, Sulistiani mengumpulkan data melalui metode dokumenter untuk mengidentifikasi perbedaan

- dan persamaan antara mazhab yang berbeda terkait dengan sumber hukum Islam yang digunakan dalam penetapan hukum. Studi penulis akan mengambil latar dari temuan tersebut untuk lebih lanjut menilai bagaimana pemahaman sumber hukum berbeda di antara mazhab dapat mempengaruhi ijtihad dan pendekatan fikih dalam konteks yang lebih luas, menyoroiti bagaimana dinamika ini relevan bagi praktik hukum Islam kontemporer (Sulistianti, 2018). Yang menjadi titik perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pembicaraan penelitian dahulu berfokus kepada perbandingan sumber hukum dari *ahlu al-sunnah* dan *mu'tazilah* sedangkan penelitian ini berbicara tentang perbedaan pendapat hanya dari kalangan *ahlu al-sunnah*
3. Artikel oleh Muzakir dalam edisi Islam Futura, yang berjudul "Periodisasi Fikih (Perbandingan Fikih dari Masa Rasul SAW Sampai Modern)", memaparkan bagaimana fikih telah mengalami perkembangan yang signifikan dari era Nabi Muhammad SAW hingga masa kontemporer. Penelitian ini menyoroiti adaptabilitas fikih dalam merespon kebutuhan beragam dan dinamis umat manusia, menegaskan bahwa sementara inti ajaran Islam tetap konstan, aplikasi fikihnya berubah untuk memenuhi tuntutan zaman dan konteks sosial yang berbeda. Melalui eksplorasi ini, studi tersebut mengakui bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi secara langsung mempengaruhi evolusi fikih. Dalam konteks ini, penelitian yang dilakukan berkontribusi pada diskursus tentang bagaimana fikih dapat direkontekstualisasi dalam menghadapi tantangan keagamaan modern, memastikan bahwa fikih tetap relevan dan berdaya guna dalam masyarakat yang terus berkembang dan semakin global (Muzakir, 2008). Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Muzakir adalah bahwa penelitian Muzakir fokus pada evolusi dan adaptabilitas fikih dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa kontemporer, sementara penelitian ini mengkaji sebab-sebab perbedaan pendapat antara ulama dan metode komparasi fiqh yang digunakan untuk mencapai kejelasan ilmiah.
  4. Penelitian yang dijelaskan dalam jurnal oleh Hendra Umar' Hilman Nafian Ramadhan menyediakan analisis mendalam mengenai pandangan fikih terhadap jual

beli barang yang terlarang, memperlihatkan bagaimana ulama dari berbagai mazhab berbeda pandangan dalam menanggapi permasalahan tersebut. Kajian ini memperjelas bahwa, meskipun ada konsensus terkait kebersihan barang dalam transaksi, terdapat nuansa interpretatif yang signifikan yang mempengaruhi status hukum barang haram dan terlarang. Penelitian ini menambahkan pada korpus pengetahuan yang ada dengan menyediakan penjelasan kontekstual dan aplikasi dari pendapat mazhab yang beragam, serta membedah pengaruhnya terhadap keputusan hukum dalam praktek fikih (Umar & Ramadhan, 2022). Perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian Hendra Umar & Hilman Nafian Ramadhan adalah bahwa penelitian ini fokus pada metode komparasi fiqh dan sebab-sebab perbedaan pendapat ulama secara umum, sedangkan penelitian tersebut mendalami pandangan fikih terhadap jual beli barang terlarang dan perbedaan interpretasi di antara mazhab dalam konteks tersebut.

5. Artikel oleh Abu Bakar dan lainnya, meneliti dampak konflik sosial yang ditimbulkan oleh praktik ibadah dalam masyarakat dan memperlihatkan bagaimana

aktivitas ibadah mencerminkan nilai-nilai sosial dan spiritual dalam sebuah komunitas. Kajian ini membahas konsekuensi sosial dari aktivitas keagamaan dan berupaya untuk mengeksplorasi solusi potensial terhadap masalah yang timbul. Melanjutkan dari temuan ini, penelitian ini akan mengevaluasi peranan interpretasi fikih dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial, dengan mempertimbangkan bagaimana praktik ibadah sosial dapat diformulasikan untuk mendukung harmoni dan kesatuan komunal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat digunakan dalam fikih untuk memfasilitasi resolusi konflik, dengan harapan untuk memperkuat kerukunan sosial dan kesejahteraan umum berdasarkan prinsip-prinsip fikih yang berlaku (Bakar et al., 2021). Perbedaan utama antara penelitian ini dan artikel Abu Bakar bahwa artikel Abu Bakar berfokus pada dampak konflik sosial dari praktik ibadah serta nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Sebaliknya, penelitian ini mengevaluasi peranan interpretasi fikih dalam mencegah dan menyelesaikan konflik sosial, serta mengidentifikasi strategi dalam fikih untuk

mendukung harmoni dan kesatuan komunal.

## METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, di mana analisis deskriptif menjadi pendekatan utama dalam mengurai dan memahami teks-teks dan dokumen yang relevan dengan *al-Fiqh al-Muqāran* (Sudrajat et al., 2024). Melalui pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, baik primer maupun sekunder, termasuk kitab-kitab klasik fikih, jurnal, artikel, dan tulisan ulama, penelitian ini menggali metode ijtihad, argumentasi, dan basis dalil yang digunakan oleh ulama dalam menyampaikan pendapat-pendapat fikih.

Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran, sebab-sebab perbedaan, serta implikasi sosial dan keagamaan dari pembelajaran fikih komparatif. Analisis ini juga melibatkan pengkajian terhadap konteks historis dan intelektual yang membentuk latar belakang munculnya berbagai pendapat fikih, sehingga memberikan wawasan yang lebih luas tentang dinamika keilmuan dalam studi fikih Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi *al-Fiqh al-Muqāran*

*Al-Fiqh al-muqāran* terdiri dari dua kata yaitu *al-fiqh* dan *al-muqāran*, untuk memahami definisi ini maka diperlukan pemahaman dari

masing-masing kata. *Al-Fiqh* secara bahasa berarti memahami. Dalam doanya, Nabi Musa telah menyatakan:

"وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي"

Lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Agar mereka memahami perkataanku (QS. Taha: 27-28)"

Nabi Muhammad SAW juga telah berdoa untuk Ibnu Abbas:

"اللهم فقهه في الدين. (Al-Bukhārī, 1987).

Ya Allah *faqqihhu* dalam agama, yang artinya pahami dia agama".

Doa Nabi tersebut dikabulkan oleh Allah, sehingga Ibnu Abbas RA menjadi seseorang yang paling memahami Al-Qur'an. (Al-Asyqar, 2005).

Dalam bahasa Arab, *Al-Faqīh* berarti seseorang yang memiliki pengetahuan. Jika seseorang memiliki pengetahuan tentang suatu hal, maka orang tersebut dapat dianggap sebagai *faqīh*. (Manzūr, n.d.). Oleh karena itu, *fiqh* dalam bahasa berarti pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu (Hāj, 2015).

Sedangkan *fiqh* menurut istilah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i adalah:

"العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب

من أدلتها التفصيلية

Ilmu tentang hukum-hukum *syariah al-amaliyah* yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Almurni, Aen, et al., 2024).

Sedangkan makna dari *al-muqāran* secara bahasa berasal dari kata dasar '*qārana*' yang berarti menghubungkan, menggabungkan, atau menyertai. *Muqārin* adalah bentuk *ism fā'il* dari kata kerja tersebut, yang berarti orang yang melakukan perbandingan atau membandingkan dengan sesuatu yang berpasangan atau terkait dengannya. Istilah ini digunakan untuk menyatakan keterkaitan antara dua hal atau lebih dan menimbang keduanya secara seimbang (Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, 2008). Secara terminology makna *muqāran* tidak berbeda dengan maknanya dalam bahasa, yaitu membandingkan pendapat dengan pendapat lainnya, dengan maksud menilai sejauh mana kesepakatan atau perbedaannya, dan menentukan mana yang lebih kuat berdasarkan dalil (Al-Darīnī, 1992).

Sedangkan *al-fiqh al-muqāran*, maka kita tidak dapati ada definisi yang pasti di kalangan para ulama awal, tetapi *Al-Dārīnī*, mendefinisikannya dengan mengatakan:

Menampilkan pendapat-pendapat *māzhab* fiqh pada suatu masalah tertentu, langkah pertama adalah dengan menyebutkan titik temu antara pendapat, kemudian menyebutkan dalil-dalil masing-masing pendapat, alasan-alasan

penarikan kesimpulan, metode-metode argumennya, prinsip-prinsip usulnya, dan kerangka-kerangka hukumnya, serta menjelaskan asal muasal perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Kemudian, mendiskusikan dalil-dalil ini secara ushuliyah, melakukan penimbangan antara dalil-dalil dari masing-masing pendapat, memilih dalil yang lebih kuat, atau metode yang lebih sesuai, atau menyajikan pendapat baru yang didukung oleh dalil yang lebih kuat di mata peneliti (Al-Darīnī, 1992).

Dalam definisi ini *al-Dārīnī* tidak menyebutkan tentang bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika menghadapi perbedaan sebelum memilih pendapat yang lebih kuat. Sebuah kaidah ushuliyah yang diyakini oleh jumhur *māzhab* menyatakan: menyatukan pendapat lebih baik dari pada memilih salah satu pendapat (Al-Salām, 2005). Oleh karena itu seharusnya langkah pertama seorang peneliti ketika dihadapi oleh pendapat dengan dalil yang saling bertentangan adalah dengan menyatukan pendapat tersebut.

Maka dapat disimpulkan metode dalam melakukan perbandingan fiqh adalah dengan melakukan komparasi juga mengkritisi pendapat-pendapat kontradiktif untuk mendapat kejelasan ilmiah, menimbang, mengetahui sisi persamaan dan perbedaan, mengetahui sebab perbedaan, kemungkinan

mengkompromikan atau memilih pendapat yang lebih kuat.

### **Faktor-Faktor Perbedaan Pendapat Para Ulama**

Perbedaan di antara para *fuqahā'* (ahli fiqh) menunjukkan luasnya syariat Islam dan fleksibilitas hukum-hukumnya, serta kekayaan legislasi fiqh yang muncul dari ijtihad, yang akan memberi ganjaran kepada pelakunya, baik dia berhasil atau salah, sebagaimana yang diucapkan oleh nabi Muhammad SAW :

"إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ  
فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ  
أَجْرٌ" (Al-Bukhārī, 1987)

"(Ketika seorang hakim memberikan putusan dan melakukan ijtihad, kemudian dia benar, maka dia akan mendapatkan dua pahala, dan jika dia memberikan putusan setelah melakukan ijtihad dan kemudian salah, dia akan mendapatkan satu pahala)".

Pengetahuan tentang penyebab perbedaan di antara para *fuqahā'* memiliki kepentingan besar, di antaranya:

- a. memahami dasar-dasar mazhab-mazhab fiqh, mengetahui pendekatan para *fuqahā'* dalam ijtihad mereka, metode mereka dalam istidlal (pembuktian), dan kritik mereka terhadap dalil-dalil (Almurni, Mukhlis, et al., 2024).
- b. Mengembangkan kemahiran fiqh, keluar dari sempitnya

sikap kaku dan fanatisme terhadap luasnya ijtihad dan fleksibilitasnya.

- c. Mengetahui bagaimana para *fuqahā'* dan ulama umat Islam berakhlak ketika terjadi perbedaan pendapat, dan bahwa tujuan dari perbedaan mereka adalah mencapai kebenaran, sambil berusaha untuk mempersempit ruang lingkup perbedaan sejauh mungkin, dan menganggap baik terhadap orang yang berbeda pendapat.
- d. Beradab dengan para ulama dan menghormati mereka, serta mengetahui bahwa perbedaan mereka berdasarkan pada dasar-dasar yang kuat dan bukti-bukti yang jelas, dan bahwa mereka sangat menjauhi mengikuti hawa nafsu; sehingga perbedaan mereka adalah karena mereka mencari keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang teguh dalam ijtihad mereka (al Turki, 2010).

Adapun perbedaan sebab-sebab perbedaan ulama secara umum adalah:

- o Perbedaan dalam *qirā'ah*.
- o Perbedaan dalam masalah *i`rāb*.
- o Perbedaan dalam permasalahan periwayatan hadits.
- o Perbedaan dalam pemahaman teks.
- o Perbedaan dalam *maṣādir istinbāṭ*.



- o Perbedaan dalam metode *jam`* dan *tarjīh* antara dalil-dalil yang bertentangan.
- o Perbedaan dalam *al-qawā'id al-lughawiyah al-uṣūliyyah*.

### Contoh Perbedaan Pendapat Ulama Disebabkan Perbedaan Qirā'ah

Dari hikmah dan rahmat Allah adalah bahwa Dia menurunkan Al-Quran dengan bahasa masyarakat Arab dan memperhatikan perbedaan dialek mereka serta keragaman kosakata mereka. Sehingga, hadits-hadits yang sahih dari Nabi Muhammad ﷺ bervariasi dalam menyampaikan beberapa kata dari Al-Quran Al-Karim, yang dikenal sebagai *Qirā'at*, yaitu: "Ilmu tentang cara melafalkan kata-kata Al-Quran dan perbedaannya dengan mengaitkannya kepada pembawaannya.(Al-Jazari, n.d.)" Perbedaan ini mempengaruhi pemahaman para *fuqahā'* terhadap beberapa kata Al-Quran. Sebagai contoh, apa yang disebutkan dalam firman-Nya:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ."

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh/cuci) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (QS. Al-Maidah: 6)

Ibnu 'Amir, Nafi', Hafs, dan Ya'qub membaca "وَأَرْجُلَكُمْ" dengan bacaan nasb. Sedangkan Ibnu Katsir, Abu 'Amr, Abu Bakr dari 'Asim, Hamzah, dan Al-Kisa'i membaca "وَأَرْجُلَكُمْ" dengan bacaan kasrah.

Bagi yang membaca "وَأَرْجُلَكُمْ" dengan bacaan *nasb*, mereka menghubungkannya dengan firman Allah: "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ" dan menunda frasa tersebut karena berada di urutan paling depan. Sedangkan bagi yang membaca "وَأَرْجُلَكُمْ" dengan bacaan kasrah, mereka menghubungkannya dengan firman-Nya: "بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ". dan menjadikannya bersambung dengan yang disebutkan terdekat. Kedua bacaan ini *mutawātir* dan sahih, dan keduanya diwahyukan dalam Al-Quran secara keseluruhan, dan keduanya disampaikan oleh umat secara langsung dari Rasulullah ﷺ (Al-Jassās, n.d.). Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat dalam hukum mengenai mencuci atau menyapu kaki dalam wudu, apakah itu mencuci atau menyapu, menurut dua pendapat yang terkenal.

Pendapat pertama: Bahwa wajibnya mencuci kaki dalam wudu adalah pendapat mayoritas (al-jumhur)(Al-Sarakhsī, 1993). Mereka mengambil bacaan nasb "وَأَرْجُلَكُمْ", sehingga bagi yang mengikuti bacaan ini, wudu tidak sah kecuali jika mencuci bagian atas kaki, bagian bawahnya, dan tumitnya.

Pendapat kedua: Bahwa orang yang berwudu diberi pilihan antara mencuci atau menyapu kaki, ini adalah pendapat Ibnu Jarir At-Tabari - semoga Allah

merahmatinya - karena kedua bacaan tersebut sah (Al-Ṭabarī, 1994).

### **Contoh Perbedaan Pendapat Ulama Disebabkan Perbedaan ʿrāb**

Dalam beberapa kasus, teks dapat menyebabkan perbedaan dalam hukum karena istilah yang digunakan dapat memiliki dua kemungkinan cara dalam tata bahasa Arab. Kedua kemungkinan tersebut dapat dijumpai dalam riwayat yang diterima dari Nabi Muhammad Saw, dan dari sini, para *fuqahā'* berbeda pendapat dalam memilih yang mana, yang menghasilkan perbedaan dalam hukum-hukum yang diputuskan dari situ.

Sebagai contoh, apa yang diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ

Penyembelihan janin dicukupkan dengan penyembelihan ibunya (Hanbal, 1997).

di mana kata "ذَكَاةُ أُمِّهِ" disebutkan dengan keadaan *manṣūb*, dan "ذَكَاةُ أُمِّهِ" disebutkan dengan kasus *marfū'*. Para *fuqahā'* berbeda pendapat tentang hukum penyembelihan janin berdasarkan dua pendapat ini:

Pendapat pertama: Wajibnya menyembelih janin. Ini adalah pendapat Abu Hanifah - semoga Allah merahmatinya -, Zufar, dan Al-Hasan bin Ziyad dari Hanafiyah (Al-Sarakhsī, 1993). Mereka mengambil riwayat yang *manṣūb*, yang dapat

diinterpretasikan sebagai: penyembelihan janin seperti penyembelihan ibunya. Ketika pelaku meninggalkan kata sandang dalam keadaan *manṣūb*, atau dapat diinterpretasikan sebagai: janin diperlakukan sebagaimana ibunya dalam masalah penyembelihan, maka kata sandang dihilangkan dan sifatnya dipertahankan.

Pendapat kedua: Tidak wajib menyembelih janin. Ini adalah pendapat Abu Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, dan mazhab Maliki (Rusyd, 1975). Ini juga dianut oleh mazhab Syafi'i dan Hanbali. Mereka mengambil riwayat yang berupa *marfū'*, yang dapat diinterpretasikan sebagai: sembelihan ibu menjadi penyembelihan janin, sehingga janin tidak memerlukan penyembelihan untuk halalnya konsumsi.

### **Contoh Perbedaan Pendapat Ulama Disebabkan Masalah Riwayat Hadits**

Dalam permasalahan periwiyatan hadits ada tiga sebab perbedaan pendapat ulama, yaitu: Tidak menemukan hadits, Ragu atas Validitas Hadits dan Lupa Hadits.

### **Perbedaan Pendapat Ulama Karena Tidak Menemukan Hadits**

Tidak seorang pun dari para Sahabat - semoga Allah meridhai mereka - atau dari generasi setelah mereka mampu untuk mengumpulkan secara menyeluruh semua hadis Rasulullah. Mereka berada di antara pengetahuan yang sedikit dan yang banyak; oleh karena itu, ada yang mungkin diketahui

oleh beberapa di antara mereka yang tidak diketahui oleh yang lain. Hal ini berdampak pada perbedaan pendapat di antara mereka - semoga Allah meridhai mereka - dan perbedaan di antara para mujtahid setelah mereka.

Salah satu contoh perbedaan tersebut adalah perbedaan dalam hukum membuka ikatan rambut wanita ketika mandi junub. Diriwayatkan bahwa Aisyah RA mendapat kabar bahwa Abdullah bin Amr RA memerintahkan wanita-wanita ketika mandi agar membuka ikatan rambut mereka. Aisyah berkata, "Betapa anehnya perintah Ibn Amr ini! Dia memerintahkan wanita-wanita ketika mandi untuk membuka ikatan rambut mereka. Mengapa dia tidak memerintahkan mereka untuk mencukur rambut mereka? Sesungguhnya aku dan Rasulullah ﷺ mandi bersama dari satu tempat, dan aku tidak pernah melakukan lebih dari tiga tuangan (Al-Ḥajjāj, 2006)." Hadis dari Aisyah menunjukkan bahwa tidak wajib bagi wanita untuk membuka ikatan rambut mereka saat mandi junub. Sedangkan perintah Abdullah bin Amr untuk mencuci rambut diartikan bahwa dia tidak mengetahui hadis Aisyah, maka dia memberikan ijtihadnya dan mengarahkannya ke arah membuka ikatan rambut, atau dia bermaksud untuk membersihkan rambut dalam pemahaman di mana air tidak mencapai akar rambut.

Para Imam empat sepakat bahwa membuka ikatan rambut untuk mandi besar (ghusl) tidaklah

wajib jika air dapat mencapai bagian dalam rambut. Hal ini didasarkan pada hadits Aisyah dan apa yang diriwayatkan dari Umm Salamah yang berkata: Saya bertanya, "Wahai Rasulullah, saya adalah wanita yang mengikat rambut saya dengan erat, apakah saya harus membukanya untuk mandi besar?" Beliau menjawab: "Tidak, cukup bagi kamu menuangkan air ke atas kepalamu sebanyak tiga kali, kemudian menuangkan air ke atas dirimu, dan kamu akan menjadi suci (Al-Ḥajjāj, 2006)."

#### ***Perbedaan Pendapat Ulama Karena Ragu atas Validitas Hadits***

Seorang mujtahid mungkin mencapai hadits, namun melalui cara yang tidak dianggap sebagai jalan yang shahih olehnya, sehingga tidak dijadikan hujjah; ini karena beberapa alasan, di antaranya: jika salah satu orang dalam sanadnya tidak diketahui, atau buruk dalam menghafal, atau hadits tersebut tidak sampai kepadanya secara *musnad* (berantai) melainkan *mursal* (terputus). Dan mungkin hadits-hadits yang sampai kepada sebagian ulama melalui jalur yang lemah, telah sampai kepada yang lain melalui jalur yang sahih selain jalur tersebut, sehingga menjadi hujjah dari sudut pandang ini, dan dengan demikian terjadilah perbedaan pendapat.

Contohnya: perbedaan pendapat tentang apa yang menjadi hak seorang wanita jika suaminya meninggal sebelum berhubungan suami istri, dan sebelum mahar

ditentukan untuknya, yang terbagi ke dalam beberapa pendapat:

Pendapat pertama: bahwa wanita tersebut berhak atas mahar *misil* (mahar yang sepadan) jika suaminya meninggal setelah akad nikah, sebelum penentuan mahar, meskipun tidak terjadi hubungan intim atau khalwat, dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Hanafiyah (Al-Sarakhsi, 1993), dan itu adalah Yang lebih terkenal menurut mazhab Syafi'i (Al-Bughā et al., 2012), dan yang sah menurut mazhab Hanbali, mereka berargumen dengan apa yang diriwayatkan oleh Alqamah bahwa Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang seorang wanita yang dinikahi oleh seorang pria, kemudian pria tersebut meninggal sebelum menetapkan maharnya untuknya, dan sebelum berhubungan intim dengannya. Mereka bertanya kepadanya, maka dia berkata: Saya melihat untuknya mahar seperti mahar wanita-wanitanya (yang lain), dan dia berhak atas warisan, dan atasnya masa *'iddah*. Ma'qil bin Sinan Al-Ashja'i bersaksi bahwa Nabi ﷺ telah memutuskan dalam kasus Barwa' binti Washiq dengan putusan yang sama (Hanbal, 1997).

Pendapat kedua: bahwa wanita tersebut tidak berhak atas mahar, tapi berhak atas *mut'ah* dan warisan, pendapat ini diambil oleh mazhab Maliki (Rusyd, 1975), dan mereka tidak menggunakan hadits yang bertentangan dengan qiyas, karena mahar merupakan kompensasi, maka ketika kompensasi (mahar) tidak diterima,

kompensasi tersebut tidak wajib berdasarkan analogi dengan jual beli.

Pendapat ketiga: bahwa dia hanya berhak atas warisan saja dan tidak berhak atas mahar atau *mut'ah*, dan ini adalah salah satu dari dua pendapat Imam Syafi'i karena *mut'ah* hanya disebutkan untuk wanita yang diceraikan, dan mahar merupakan kompensasi.

### ***Perbedaan Pendapat Ulama Karena Lupa Hadits***

Salah satu penyebab perbedaan pendapat di kalangan *fuqahā'* adalah lupa terhadap hadits oleh orang yang hadits itu sampai kepadanya dan terbukti padanya. Sebagai contoh: perbedaan yang terjadi dalam hukum tayammum dari junub ketika tidak ada air, atau tidak mampu menggunakannya. Umar bin Al-Khattab berpendapat bahwa tayammum tidak cukup bagi orang junub, dan wajib baginya menunggu air meskipun harus menunggu lama (Al-Nawawī, n.d.).

Umar mengambil pendapat ini, dan tidak beramal dengan apa yang disampaikan kepadanya oleh Ammar bin Yasir dari hadits Rasulullah ﷺ tentang keputusannya, bahwa tayammum itu cukup baginya; karena ia hadir bersamanya dalam perjalanan itu, dan tidak mengingat hadits, sehingga ia meragukan hal tersebut, dan tidak puas dengan ucapannya.

Sedangkan Ammar berpendapat bahwa bagi orang junub, jika ia tidak menemukan air dalam perjalanannya, diperbolehkan

baginya untuk bertayammum, dan ini adalah pendapat mayoritas sahabat dan *fuqahā'*.

### ***Perbedaan Ulama Karena Berbeda dalam Memahami Nash***

Saat Nabi SAW kembali dari pertempuran Khandaq dan hendak melepas pakaian perangnya, Allah meminta beliau untuk segera mendatangi *Bani Quraziah*. Oleh karena itu, Nabi SAW menginstruksikan: "Tidak ada yang melaksanakan shalat Ashar kecuali di *Bani Quraziah*." Menanggapi ini, para sahabat bergegas ke *Bani Quraziah*. Namun, ketika waktu Ashar tiba, sebagian sahabat melaksanakan shalat di perjalanan karena mereka mengartikan perintah Nabi SAW sebagai seruan untuk bergegas ke *Quraziah* tanpa menunda shalat Ashar. Sementara itu, sahabat lainnya tidak melaksanakan shalat hingga mereka tiba di *Bani Quraziah*, yang pada saat itu sudah memasuki waktu Isya. Setelah mengetahui situasi ini, Nabi tidak mempersalahkan kedua kelompok tersebut. (Hisyam, 1990).

### ***Perbedaan dalam Beberapa Sumber Penetapan Hukum***

Perbedaan terjadi di antara para *fuqahā'* (ahli hukum Islam) dalam menganggap beberapa bukti syar'i sebagai sumber yang dianggap penting dari sumber-sumber penetapan hukum, seperti *istiṣhāb* (prinsip kontinuitas), *istiḥsān* (pengecualian berdasarkan kemaslahatan), *urf* (kebiasaan), Syariat sebelum kita, *māẓhab* sahabat,

dan lain-lain. Perbedaan ini memiliki dampak yang signifikan dalam banyak perbedaan fiqj, beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

### ***Perbedaan Karena Sumber Hukum (dasar Istiṣhāb)***

*istiṣhāb* adalah: Menghukumi keberadaan suatu perkara di waktu kedua berdasarkan keberadaannya di waktu pertama (Al-Salām, 2005). Dan terjadi perbedaan dalam kekuatan hukumnya dalam beberapa mazhab:

- Bahwa itu adalah bukti dalam penolakan tetapi tidak dalam pembuktian. Pendapat ini diikuti oleh sebagian besar para ulama Hanafi belakangan.

- Bahwa itu tidak dianggap sebagai bukti sama sekali - baik dalam penolakan maupun pembuktian. Pendapat ini diikuti oleh banyak ulama Hanafi, beberapa ulama Syafi'i, dan sekelompok mutakallimin (teolog Islam).

- Bahwa itu adalah bukti secara mutlak. Pendapat ini diikuti oleh sekelompok syaikh dari Samarkand termasuk Abu Mansur al-Maturidi, merupakan pilihan dari Alaa al-Din al-Samarqandi dari kalangan Hanafi, dan mayoritas Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (Al-Syaukān, 2000).s

### ***Contoh Perbedaan Fikih yang Disebabkan oleh Perbedaan dalam Kekuatan Hukum Istiṣhāb***

Perbedaan dalam hukum orang yang bertayammum jika ia

menemukan air selama shalat, yang terbagi menjadi tiga pendapat:

1. Tayamumnya batal jika ia menemukan air dan mampu menggunakannya, shalatnya menjadi batal dan ia wajib berwudu dan memulai shalat dari awal. Pendapat ini diikuti oleh ulama Hanafi (Al-Kāsānī, 2003) dan merupakan pendapat yang terkenal di kalangan Hanbali (Qudāmah, 1997), karena *istiṣhāb* tidak digunakan kecuali tidak ada bukti lain, dan keberadaan air dianggap membatalkan tayamum berdasarkan ayat Al-Qur'an:

"فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا"

"Jika kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)" (QS. Al-Maidah: 6) dan karena ia menemukan air, maka tayamumnya batal, dan shalatnya tidak sah.

2. Tayamumnya tidak batal dan shalatnya sah. Pendapat ini diikuti oleh ulama Maliki dan sebuah riwayat di kalangan Hanbali (Qudāmah, 1997), berdasarkan *istiṣhāb* kondisi sebelum bertayamum.

3. Detailnya adalah jika ia berada di tempat tinggal, atau di tempat yang jarang tidak ada air, dan menemukan air selama shalatnya, maka tayamum dan shalatnya batal, dan ia wajib mengulangi berdasarkan pendapat yang sah dari mazhab Syafi'i. Namun, jika ia dalam perjalanan jauh atau tinggal di tempat yang biasanya tidak ada air,

maka menurut pendapat yang sah dan terkenal dari mazhab mereka, tayamumnya sah, dan shalatnya tidak batal, berdasarkan *istiṣhāb* kondisi yang dominan dalam setiap situasi (Syaraf, n.d.).

### **Perbedaan dalam Metode Menggabungkan dan Memutuskan Antara Dalil-dalil yang Bertentangan:**

Pertentangan, menurut istilah para ahli ushul, adalah ketika dua dalil saling bertentangan. Namun, pertentangan antara dalil ini disebabkan kepada pandangan mujtahid (ahli ijtihad), bukan kepada realitas permasalahan; karena tidak ada konflik nyata antara teks-teks syariat, yang berasal dari Sang Bijaksana, Maha Mengetahui, bebas dari segala kekurangan (Al-Burnū, n.d.). Pertentangan antara dalil memiliki dampak besar dalam perbedaan antara para *fuqahā'*, di mana metodologi mereka dalam mengatasi pertentangan ini berbeda. Berikut adalah penjelasan tentang metodologi Hanafi dan Jumhur (mayoritas ulama):

#### Metodologi Hanafi:

Jika dua dalil bertentangan, dihukumi dengan menganggap dalil yang lebih awal telah dihapus jika diketahui kapan turunnya hukum tersebut, dan syarat-syarat penghapusan terpenuhi. Jika tidak diketahui kapan turunnya hukum, salah satunya akan dipilih berdasarkan faktor yang mendukung. Jika tidak mungkin melakukan tarjih, keduanya akan digabungkan. Jika penggabungan tidak mungkin, keduanya dianggap

batal dan dihindari dalam berargumen ke bukti yang lebih rendah tingkatannya jika ada, jika tidak, maka harus berpraktek berdasarkan prinsip dasar.

Metodologi Jumah (Mayoritas Ulama)

Pertama-tama, mencoba menggabungkan antara dua dalil yang bertentangan. Jika tidak mungkin menggabungkan, maka dilihat kapan diturunkannya masing-masing hukum. Jika keduanya diketahui, maka dalil yang lebih baru menghapus yang lebih lama, jika syarat-syarat penghapusan lainnya terpenuhi. Jika penghapusan tidak mungkin, mujtahid beralih kepada tarjih salah satu berdasarkan kriteria tertentu (Al-Salām, 2005).

Perbedaan di antara para *fuqahā'*, akibat dari perbedaan dalam metode mengatasi pertentangan antara dua dalil, termasuk perbedaan tentang kebersihan urine dari hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, yang terbagi menjadi dua pendapat:

Pendapat Pertama: Bahwa itu najis. Pendapat ini diikuti oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf (Ābidīn, 2003) dan merupakan pendapat yang terkenal di kalangan Syafi'iyah (Syaraf, n.d.), dan riwayat dari Imam Ahmad (Al-Buhūti, 2008). Mereka berargumen dengan keumuman hadits Nabi Muhammad Saw: "maka menjauhlah dari kencing (Al-Dāruqutnī, 1966)" dan memprioritaskannya atas hadits yang memerintahkan beberapa orang 'Urainah untuk minum urine

unta ketika mereka mengeluh sakit, dengan perkataannya: "Jika kalian mau, pergilah ke unta sedekah, dan minumlah dari susu dan urine mereka (Al-Bukhārī, 1987)."

Pendapat Kedua: Bahwa itu suci. Pendapat ini diikuti oleh Muhammad bin Hasan - semoga Allah merahmatinya - dari kalangan Hanafi (Al-Sarakhsī, 1993), dan merupakan mazhab Maliki, sebuah pendapat di kalangan Syafi'iyah (Al-Syirbīnī, 2000), dan riwayat yang sahih dan terkenal dari Imam Ahmad (Al-Buhūti, 2008) - semoga Allah merahmatinya. Mereka mengambil hadits tentang 'Urainah dan menjadikannya khusus, yang membatasi keumuman hadits tentang menjauhi air kencing.

#### ***Contoh Perbedaan Ulama Karena Perbedaan dalam al-Qawā'id al-Lughawiyah al-Uṣūliyyah***

Allah telah memberi kemuliaan kepada bangsa Arab dengan turunnya teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah dalam bahasa mereka. Karena teks-teks ini adalah referensi utama setiap penarikan hukum, maka wajib bagi mujtahid untuk menguasai gaya bahasa Arab dan makna kata-katanya. Oleh karena itu, para mujtahid menetapkan beberapa aturan umum sebagai panduan dalam menarik hukum syar'i dari teks-teks tersebut. Di antara aturan-aturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan keluasan kata, dalam hal indikasinya terhadap hukum, atau ketidakluasannya. Ini

mencakup umum dan khusus, Lafazh Musytarak (kata yang memiliki lebih dari satu makna).

2. Berkaitan dengan penggunaan kata dalam makna yang ditetapkan untuknya atau dalam makna lain. Ini mencakup penggunaan kata secara haqiqi (literal) dan majaz (metaforis), serta penggunaan kata sharih (eksplisit) dan kinayah (implisit).

Aturan-aturan ini memiliki dampak besar dalam perbedaan pendapat di antara para *fuqahā'* (ahli fikih), dan contoh dari hal tersebut adalah sebagai berikut:

#### ***Perbedaan Pendapat karena Lafazh Musytarak (kata yang memiliki lebih dari satu makna)***

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, terdapat kata-kata musytarak di mana beberapa *fuqahā'* memaknainya dengan satu makna, sementara yang lain dengan makna yang berbeda. Contoh perbedaan pendapat ini adalah dalam masalah 'iddah (masa tunggu) bagi wanita yang dicerai yang masih mengalami menstruasi, terdapat dua pendapat:

- Pendapat pertama: 'Iddahnya adalah tiga kali haid, dan ini adalah pendapat ulama Hanafi dan mayoritas Hanbali.:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

"Dan wanita-wanita yang dicerai hendaknya menunggu

dengan menjaga diri mereka selama tiga quru'"

Mereka memaknai kata "quru'" dalam ayat Al-Qur'an di atas sebagai haid; karena diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaish - semoga Allah meridhoinya -:

إِذَا أَتَى قَرُوءَكَ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ قَرُوكِ فَتَطَهَّرِي،  
ثُمَّ صَلِّي

"Jika quru' (haid) kamu datang, janganlah kamu shalat, dan ketika quru'mu berlalu, bersihkanlah diri dan lakukanlah shalat(Al-Azdī, 2009)."

Mereka mengatakan bahwa ketika ada perbedaan pendapat di antara ahli bahasa mengenai makna, maka dikembalikan kepada bahasa Rasulullah SAW.

- Pendapat kedua: 'Iddahnya adalah tiga kali suci (antara dua haid), dan ini adalah pendapat ulama Maliki dan Syafi'i(Al-Syirbīnī, 2000), serta sebuah riwayat dari Imam Ahmad(Qudāmah, 1997) - semoga Allah merahmatinya.

#### ***Contoh Perbedaan Pendapat Ulama Karena Perbedaan Suatu Lafazh Dimaknai Hakikat atau Majaz***

Hakikat (Literal) adalah kata yang digunakan sesuai dengan makna awal yang ditetapkan untuknya, termasuk dalam penggunaan bahasa, syariat, adat(Almurni et al., 2023), dan istilah(Al-Rāzī, 1992). Sedangkan majaz (Metaforis) adalah kata yang digunakan dalam makna yang



bukan makna awal yang ditetapkan untuknya, karena adanya hubungan antara kedua makna tersebut, dengan adanya petunjuk yang mencegah dari memahami makna literal (Al-Salām, 2005). Ketika sebuah kata bisa dipahami dalam makna literal atau metaforis dan tidak ditentukan mana yang dimaksud, maka penentuan maknanya menjadi salah satu penyebab perbedaan pendapat di antara para *fuqahā'*.

Contoh dari hal ini adalah perbedaan pendapat mengenai hukum batalnya wudu karena menyentuh wanita, yang terbagi menjadi empat pendapat:

Pendapat pertama: Bahwa foreplay menyebabkan batalnya wudu, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf - semoga Allah merahmati mereka berdua - dan ini adalah pendapat yang sahih dalam *māẓhab*. Mereka memahami bahwa yang dimaksud dengan *أو لامستم النساء* 'menyentuh wanita' dalam ayat Al-Qur'an adalah dalam makna majaz; karena foreplay biasanya menyebabkan keluarnya madzi, sedangkan sekadar menyentuh wanita karena syahwat atau tidak, tidak menyebabkan batal wudu selama tidak ada yang keluar (Al-Sarakhsī, 1993).

Pendapat kedua: Bahwa wudu tidak batal karena menyentuh wanita, dan ini adalah pendapat Muhammad bin Hasan dari kalangan Hanafi (Al-Kāsānī, 2003) dan sebuah riwayat dari Imam Ahmad - semoga Allah merahmati mereka. Mereka memahami bahwa ayat tersebut dalam makna majaz

sehingga wudu tidak batal hanya dengan menyentuh karena itu bukan termasuk hadats atau penyebab hadats.

Pendapat ketiga: Bahwa menyentuh wanita dengan syahwat membatalkan wudu, dan ini adalah pendapat Maliki (Al-Dasūqī, n.d.) dan pendapat yang mashur (populer) dalam Hanbali, serta tampaknya pendapat dalam *māẓhab*. Mereka berpendapat bahwa 'menyentuh' dalam ayat tersebut adalah umum yang dimaksudkan khusus, sehingga kehadiran syahwat dan kenikmatan saat menyentuh menjadi penyebab batalnya wudu.

Pendapat keempat: Bahwa wudu batal dengan menyentuh tanpa penghalang jika keduanya bukan mahram dan sudah dewasa, dan ini adalah pendapat Syafi'i dan sebuah riwayat dalam Hanbali. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 'menyentuh' dalam ayat tersebut adalah makna literal dari kontak fisik, sehingga wudu batal hanya dengan menyentuh, baik dengan syahwat maupun tidak; karena ketika sebuah kata bisa dipahami dalam makna literal atau metaforis, maka sebaiknya dipahami dalam makna literal sampai ada bukti yang mengarahkan pada makna majaz.

## KESIMPULAN

Penelitian yang telah dilaksanakan menegaskan bahwa metodologi komparatif dalam fiqh merupakan proses intelektual yang memerlukan perbandingan

mendalam dan evaluasi kritis terhadap berbagai pendapat fiqhi yang tampak kontradiktif. Dalam upaya untuk mendapatkan kejelasan ilmiah, proses ini melibatkan penimbangan yang cermat, identifikasi persamaan dan perbedaan, serta penyelidikan yang teliti terhadap asal-usul perbedaan tersebut. Langkah terakhir dari proses ini sering kali membutuhkan kompromi yang bijaksana atau seleksi argumentatif terhadap pendapat yang paling kuat untuk memberikan solusi yang kokoh. Divergensi pandangan di antara para *fuqahā'* tidak terlepas dari faktor-faktor variatif seperti perbedaan dalam pelafalan qirā'ah, aplikasi tata bahasa atau irāb, variasi dalam riwayat ḥadīth, serta interpretasi teks-teks syariat. Kompleksitas sumber istinbāt dan metodologi yang digunakan dalam menyatukan serta memprioritaskan bukti yang kontradiktif juga berperan penting dalam membentuk perbedaan pendapat ini. Keterkaitan antara elemen-elemen tersebut dan pengaruh mereka terhadap proses ijtihād memperlihatkan betapa dinamis dan terstrukturkan proses pembentukan hukum fiqh dalam Islam. Pembelajaran al Fiqh al Muqāran memiliki manfaat luas yang meliputi penanaman pemahaman tentang prinsip-prinsip mazhab fiqih, memperdalam pemahaman tentang pendekatan ijtihād (Almurni, 2023) (Almurni et al., 2021), dan meningkatkan kemampuan dalam istinbāt hukum. Lebih dari itu, melalui pembelajaran ini, tercipta kesadaran akan pentingnya etika dan sikap hormat

dalam menyikapi perbedaan, yang semua bermuara pada pencarian kebenaran. Hasil dari studi ini sangat relevan dalam diskusi keilmuan Islam kontemporer, yang menuntut apresiasi terhadap keragaman pendapat dan memupuk sikap toleransi serta penghormatan di antara umat Islam, terutama dalam konteks yang terus berkembang dan membutuhkan adaptasi pemikiran (Almurni & Mustofa, 2024).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, N. (2014). Madzhab Dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan. *FIKROH: JURNAL PEMIKIRAN DAN PENDIDIKAN ISLAM*, 8(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/fikroh.v8i1.20>
- Abdurrohman, A. A. (2018). Eksistensi Islam Moderat Dalam Perspektif Islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, 14(1), 29-41. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i1.671>
- Al-Asyqar, 'Umar Sulaymān. (2005). *Al-Madkhal ilā al-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Nafā'is.
- Al-Azdī, A. D. S. bin A. bin I. bin B. (2009). Sunan Abī Dāwūd. In *Kitab Hadis* (1st ed.). Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah.
- Al-Bughā, M., al-Khinn, M., & al-Syarbajī, 'Alī. (2012). *Al-Fiqh al-Manhajī 'alā Mazhab al-Imām al-Syāfi'ī* (13th ed.). Dār al-Qalam.
- Al-Buhūti, M. bin Y. (2008). *Kasyāf al-*

- Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*. Wizārat al-'Adl fī al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah.
- Al-Bukhārī, M. bin I. (1987). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dar Ibn Kaṣīr.
- Al-Burnū, M. Ṣidqī bin A. (n.d.). *Kasyf al-Sātir Syarḥ Ghawāmiḍ Rawḍat al-Nāẓir*. Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Darīnī, M. F. (1992). *Al-Fiqh al-Islāmī fī al-Muqāranah ma'a al-Mazāhib* (3rd ed.). Universitas Damaskus.
- Al-Dāruquṭnī, 'Alī bin 'Umar. (1966). *Sunan al-Dāruquṭnī*. Dār al-Ma'rifah.
- Al-Dasūqī, M. 'Arafah. (n.d.). *Ḥāsyiyah al-Dasūqī 'alā al-Syarḥ al-Kabīr*. Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Al-Ḥajjāj, M. ibn. (2006). *Ṣaḥīḥ Muslim* (1st ed., Vol. 2). Dār Ṭayyibah.
- Al-Jaṣṣāṣ, A. B. (n.d.). *Aḥkām al-Qur'ān*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Jazarī, M. bin M. (n.d.). *Munjid al-Muqri' in wa Mursyid al-Ṭālibīn*.
- Al-Kāsānī, A. B. bin M. (2003). *Badā'i' al-Ṣanā'i'* (2nd ed.). Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Majidi, A. al-S. M. (2011). *Lā Inkār Fī Masā'il al-Ijtihād* (2nd ed.). al-Wa'yu al-Islāmī.
- Al-Nawawī, M. al-D. ibn S. (n.d.). *Kitāb al-Majmū'*. Maktabah al-Irsyad.
- Al-Rāzī, M. 'Umar. (1992). *Al-Maḥṣūl fī 'Ilm al-Uṣūl* (2nd ed.). Mu'assasah al-Risālah.
- Al-Salām, I. bin N. (2005). *Uṣūl al-Fiqh allazī lā yasā'u al-Faqīh Jahlahu* (1st ed.). Dar al-Tadmuriyyah.
- Al-Sarakhsī, A. bin M. (1993). *Al-Mabsūṭ*. Dār al-Ma'rifah.
- Al-Syaukān, M. bin 'Alī. (2000). *Irsyād al-Fuḥūl* (1st ed.). Dār al-Faḍīlah.
- Al-Syirbīnī, M. (2000). *Mughnī al-Muḥtāj* (1st ed.). Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (1994). *Tafsīr al-Ṭabarī* (1st ed.). Mu'assasah al-Risālah.
- al Turki, A. bin A. (2010). *Asbab Ikhtilaf al Fuqaha* (3rd ed.). Muassasah al-Risalah.
- Almurni, M. F. (2023). Takyif Fiqh Pulsa Dan Aplikasinya Terhadap Convert Pulsa Menjadi Saldo Bank Dan E-Money. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(1), 1-23.
- Almurni, M. F., Aen, I. N., & Anwar, S. (2024). Sejarah Ushul Fiqh Qabla Tadwin: Analisis Historis Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Hukum Islam. *Hukmy: Jurnal Hukum*, 4(1), 475-490. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2024.v4i1.475-490>
- Almurni, M. F., Hidayat, T., & Nuradi, N. (2021). Analisis Akad Top Up E-Money dengan Pendekatan Fiqh. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(2), 140-152.

- Almurni, M. F., Mukhlas, O. S., & Abd Hakim, A. (2024). The Implementation of al-Ijarah al-Mausufah fi al-Zimmah in Umrah Travel. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24235/jm.v9i2.17534>
- Almurni, M. F., & Mustofa, M. (2024). Landasan Teoretis dan Filosofis Mazhab Syafi'i pada Penjualan Jasa dan Ijarah Dalam Sistem Ekonomi. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 16(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.47498/tasyri.v16i2.3465>
- Almurni, M. F., Mustofa, M., & Ridha, F. (2023). Kaidah Fiqh Al-Ma'ruf Urfan Ka Al-Masyruth Syarthon dan Aplikasinya Pada Fiqh Muamalah Kontemporer. *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(2).
- Bakar, A., Abdul Ghafur, M, A., Amin, S., & NUr, S. (2021). Konflik Sosial Dalam Masyarakat Akibat Ibadah-ibadah Sunnah. *An-Nida'*, 45(1), 69–89. <https://doi.org/10.24014/an-nida.v45i1.16532>
- Bakry, M. (2014). PENGEMBANGAN KARAKTER TOLERAN DALAM PROBLEMATIKA IKHTILAF MAZHAB FIKIH. *Al-Ulum*, 14(1), 171–188.
- Hāj, M. (2015). *Al-Madkhal li Dirāsah al-Syari'ah al-Islāmiyyah* (3rd ed.). Dār al-'Ilm.
- Ḥanbal, A. ibn. (1997). *Musnad Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (1st ed.). Mu'assasah al-Risālah.
- Hisyam, I. (1990). *Al-Sirah Al-Nabawiyah* (3rd ed.). Dar al-Kitab al-Arabi.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. (2008). *Al-Mu'jam al-Wasīṭ* (4th ed.). Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah.
- Manzūr, A.-I. I. (n.d.). *Lisān al-'Arab. Wizārah al-Syu'ūn al-Islāmiyyah*.
- Muzakir. (2008). Periodisasi Fiqh (Perbandingan Fiqh dari Masa Rasul SAW Sampai Modern. *Islam Futura*, 7(1), 25–41. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jiif.v7i1.3054>
- Qudāmah, 'Abdullāh bin Aḥmad ibn. (1997). *Al-Mughnī* ('Abd al-Fattāḥ al-Turkī, 'Abdullāh bin 'Abd al-Muḥsin al-Ḥulwū (ed.); 2nd ed.). ār 'Ālam al-Kutub.
- Rusyd, M. ibn. (1975). *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* (4th ed.). Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Sabil, J. (2016). Pendekatan Sirkuler dalam Kajian Perbandingan Mazhab. *Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 18(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v18i1.1837>
- Sudrajat, J., Almurni, M. F., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Analysis of Abu Yusuf's Thoughts on Tax Revenue in the Book of al-Kharāj and Its

Relevance to Contemporary Tax Law Principles: A Fiqh Perspective.

*NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 10(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36701/nukhbah.v10i2.1768>

Sulistianti, S. S. (2018). Perbandingan Sumber Hukum Islam. *TAHKIM: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(1), 102–116.

Syaraf, al-N. M. al-D. bin. (n.d.). *Kitāb al-Majmū` Syarḥ al-Muḥaẓẓab li al-Syirāzī*. Maktabah al-Irsyād.

Umar, H., & Ramadhan, H. N. (2022). Kajian Fiqh Perbandingan Terhadap Jual Beli Barang Terlarang. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 1(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.572349/relinesia.v1i2.189>

‘Ābidīn, M. A. ibn. (2003). *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.